



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yamin Bin Yakub;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 35Tahun/ 23 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan BTN Air Paku Jln Nanas Bedeng Cik  
Noni Kelurahan Tanjung Tenim, Kecamatan Lawang  
Kidul, Kabupaten Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yamin Bin Yakub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama **YAMIN Bin YAKUB** bersalah telah melakukan tindak pidana **"menerima hadiah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAMIN Bin YAKUB** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **YAMIN Bin YAKUB** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tegal Rejo, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan di Polsek Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Lahat sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini, **telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan**

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik DEDI SUMARDI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN meminjam sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 kepada kakak iparnya yaitu saksi DEDI SUMARDI Bin SUNARDI. Setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN dan Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK beserta teman-temannya berangkat dari Kota Prabumulih menuju Kota Lahat untuk menginap dan bermalam di Bukit Serelo yang berada di Desa Perangai, Kec. Merapi Selatan, Kab. Lahat. Setelah sampai di Kab. Lahat Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN dan Anak VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK bersama teman-temannya, berhenti di Desa Sengkuang, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat untuk beristirahat ;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN dan Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK bersama teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan menuju Bukit Serelo dan sampai di Bukit Serelo sekira pukul 22.00 WIB dan setelah sampai selanjutnya Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN dan Anak VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK bersama teman-temannya pun beristirahat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pergi untuk mencari rokok dan makanan meninggalkan Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN dan teman-temannya yang pada saat itu sedang tertidur ;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pun pergi menuju rumah keluarga salah satu temannya, dan ketika sampai Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK melihat Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN dan teman-temannya sedang tertidur, kemudian Anak VEDROSA

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pun membangun Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN untuk meminjam Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik DEDI SUMARDI yang di pinjam oleh Anak Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin MUSTAR IRAWAN ;

- Bahwa setelah Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK membangun GUSTIRANDA Bin MUSTAR IRAWAN untuk menemani Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pergi bersama-sama, kemudian Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK dan GUSTIRANDA Bin MUSTAR IRAWAN pun pergi bersama-sama menuju Kabupaten Muara Enim menggunakan Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik DEDI SUMARDI tersebut ;

- Bahwa ketika didalam perjalanan tiba-tiba Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK memberhentikan sepeda motor tersebut dan menurunkan GUSTIRANDA Bin MUSTAR IRAWAN. Kemudian Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan tidak pernah kembali lagi membawa Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik DEDI SUMARDI;

- Bahwa kemudian Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB150 R warna Merah tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian barang/DPB) dan mengajak terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK asal usul sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK mengatakan jika sepeda motor tersebut dipinjam oleh Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK dari temannya di Prabumulih, kemudian terdakwa dan Anak Saksi VEDROSA

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pergi ke Psar Baru untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa ketika sampai di Pasar Baru, terdakwa dan Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK bertemu dengan WARMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor, dikarenakan tidak ada yang mau kemudian terdakwa dan Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK pulang kembali kerumah terdakwa, kemudian **ketika terdakwa dengan Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang WARMAN (DPO) bersama Temannya DONI (Daftar Pencarian Orang/DPO).** kemudian terdakwa, Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK, WARMAN (DPO), dan DONI (DPO) melakukan tawar menawar sepeda motor dan pada saat itu terdakwa bersama Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK menjualkan sepeda motor tersebut kepada DONI (DPO) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut diterima terdakwa dari DONI (DPO), kemudian DONI (DPO) dan WARMAN (DPO) pun pergi meninggalkan terdakwa dan Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK, sedangkan sisa uangnya senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ambil terdakwa untuk kebutuhannya sehari hari bersama Anak Saksi VEDROSA PUTRA PURNAWAN Bin YUSAK ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI SUMARDI Bin SUNARDI menderita kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa atas nama **YAMIN Bin YAKUB** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedi Sumardi bin Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, adik ipar Saksi atas nama Anak Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor miliknya untuk pergi jalan-jalan bersama adik ipar saksi lainnya atas nama Gustiranda Bin Mustar Irawan, kemudian saksi pun meminjamkan sepeda motornya yaitu Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 atas nama Dedi Sumardi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Anak Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan dan Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak beserta teman-temannya tiba di Desa Sengkuang, Kec. Merapi timur, Kab. Lahat selanjutnya ketika sampai Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak meminjam sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Anak Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan dan mengajak Gustiranda Bin Mustar Irawan untuk pergi ke Kab. Muara Enim untuk mengambil uang ke tempat neneknya ;
- Bahwa setelah sampai di Kab. Muara Enim, Gustiranda Bin Mustar Irawan di turunkan oleh Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak dan di suruh menunggu. Setelah sekira 2 (dua) jam menunggu, Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak tidak datang lagi kemudian Gustiranda Bin Mustar Irawan kembali ke Desa Sengkuang, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat untuk kembali bertemu dengan Anak saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan kemudian di beritahukan kepada saksi jika sepeda motor miliknya telah di pinjam oleh Anak Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah yang menjualkan motor milik Saksi yang diambil Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan namun Terdakwa menyatakan jika Terdakwa bukan lah orang yang menjualkan sepeda motor tersebut, melainkan Terdakwa adalah yang mempertemukan anak saksi Vedrosa dengan pembeli dan Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**2. Saksi Muhamad Akbar bin Mustar Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak beserta teman-temannya berangkat dari Kota Prabumulih menuju Kota Lahat untuk menginap dan bermalam di Bukti Serelo yang berada di Desa Perangai, Kec. Merapi Selatan, Kab. Lahat ;
- Bahwa setelah sampai di Kab. Lahat sekira pukul 22.00 WIB dan setelah sampai selanjutnya Saksi dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak bersama teman-temannya pun beristirahat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak terbangun dari tidurnya, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pergi untuk mencari rokok dan makanan meninggalkan Saksi dan teman-temannya yang pada saat itu sedang tertidur ;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pun pergi menuju rumah keluarga salah satu temannya, dan ketika sampai anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak melihat Saksi dan teman-temannya sedang tertidur, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pun membangunkan Saksi untuk meminjam Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi yang di pinjam oleh Saksi;
- Bahwa setelah anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak membangunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan untuk menemani anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pergi bersama-sama, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak dan Gustiranda Bin Mustar Irawan pun pergi bersama-sama menuju Kabupaten Muara Enim menggunakan Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik Dedi Sumardi tersebut ;
- Bahwa ketika didalam perjalanan tiba-tiba anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak memberhentikan sepeda motor tersebut dan menurunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan. Kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan tidak pernah kembali lagi

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi;

- Bahwa Terdakwalah yang menjualkan motor milik saksi Dedi Sumardi yang Saksi pinjam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan namun Terdakwa menyatakan jika Terdakwa bukan lah orang yang menjualkan sepeda motor tersebut, melainkan Terdakwa adalah yang mempertemukan anak saksi Vedrosa dengan pembeli dan Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**3. Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi terbangun dari tidur, kemudian Anak Saksi pergi untuk mencari rokok dan makanan meninggalkan Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan dan teman-temannya yang pada saat itu sedang tertidur ;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Anak Saksi pun pergi menuju rumah keluarga salah satu temannya, dan ketika sampai Anak Saksi melihat Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan dan teman-temannya sedang tertidur, kemudian Anak Saksi pun membangunkan Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan untuk meminjam Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi yang di pinjam oleh Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan;
- Bahwa setelah Anak Saksi mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi membangunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan untuk menemani Anak Saksi pergi bersama-sama, kemudian Anak Saksi dan Gustiranda Bin Mustar Irawan pun pergi bersama-sama menuju Kabupaten Muara Enim menggunakan Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi tersebut;
- Bahwa ketika didalam perjalanan Anak Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan menurunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan. Kemudian

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan tidak pernah kembali lagi membawa Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi;

- Bahwa Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tegal Rejo, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim motor tersebut Anak Saksi jual kepada orang yang tidak Anak Saksi kenal seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian Anak Saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hadiah karena telah membantu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB150 R warna Merah tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian barang/DPB) dan mengajak Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak asal usul sepeda motor tersebut, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pergi ke Pasar Baru untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa ketika sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak bertemu dengan Warman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor, dikarenakan tidak ada yang mau kemudian Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa dengan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang Warman (DPO) bersama Temannya Doni (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Terdakwa, anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak, Warman (DPO), dan Doni (DPO)

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tawar menawar sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa bersama anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak menjual sepeda motor tersebut kepada Doni (DPO) senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut diterima anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dari Doni (DPO), kemudian Doni (DPO) dan Warman (DPO) pun pergi meninggalkan Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan memberikan uang untuk dimasukkan dalam ATM Terdakwa;

- Bahwa sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dan Terdakwa kemudian sisanya diambil dan dibawa oleh anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga jual Sepeda Motor merk Honda CB 150 R tersebut tidak sesuai pasaran karena terlalu murah dan dijual tanpa ada surat-surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah keluarga salah satu teman saksi Muhammad Akbar bin Mustar Irawan, Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak membangunkan Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan yang sedang tertidur untuk meminjam Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi yang di pinjam oleh Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan;
- Bahwa setelah Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak membangunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani Anak Saksi pergi bersama-sama, kemudian Anak Saksi dan Gustiranda Bin Mustar Irawan pun pergi bersama-sama menuju Kabupaten Muara Enim menggunakan Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi tersebut;

- Bahwa ketika didalam perjalanan Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak memberhentikan sepeda motor tersebut dan menurunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan. Kemudian Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan tidak pernah kembali lagi membawa Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi;

- Bahwa awalnya anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB150 R warna Merah tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian barang/DPB) dan mengajak Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak asal usul sepeda motor tersebut, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pergi ke Pasar Baru untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa ketika sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak bertemu dengan Warman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor, dikarenakan tidak ada yang mau kemudian Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa dengan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang Warman (DPO) bersama Temannya Doni (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Terdakwa, anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak, Warman (DPO), dan Doni (DPO) melakukan tawar menawar sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa bersama anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak menjualkan sepeda motor tersebut kepada Doni (DPO) senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut diterima anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dari Doni

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian Doni (DPO) dan Warman (DPO) pun pergi meninggalkan Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan memberikan uang untuk dimasukkan dalam ATM Terdakwa;

- Bahwa sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dan Terdakwa kemudian sisanya diambil dan dibawa oleh anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga jual Sepeda Motor merk Honda CB 150 R tersebut tidak sesuai pasaran karena terlalu murah dan dijual tanpa ada surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah **Yamin bin Yakub** yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa **Yamin bin Yakub** sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen sub unsur Majelis Hakim akan memberikan pengertian terlebih dahulu dari masing-masing elemen sub unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah upaya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membeli atau menggunakannya, dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah perbuatan mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima gadai** adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima hadiah** adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya suatu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan pengertian dari **menyewakan** adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan bersama, dan yang dimaksud dengan **menukarkan** adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menggadaikan** adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan untuk menerima uang dengan batas waktu tertentu, sedangkan pengertian **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, dan maksud dari elemen sub unsur **menyembunyikan** adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan di atas dilakukan terhadap **suatu benda** yang mana benda yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud dengan ketentuan selanjutnya bahwa benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur **benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** merupakan elemen penting dari unsur di pasal ini yang mana dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), tidak perlu harus mengetahui dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persangkaan atau kecurigaan tersebut dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan/atau terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah keluarga salah satu teman saksi Muhammad Akbar bin Mustar Irawan, Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak membangun Saksi Muhammad Akbar Bin

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar Irawan yang sedang tertidur untuk meminjam Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi yang di pinjam oleh Saksi Muhammad Akbar Bin Mustar Irawan. Setelah Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak membangunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan untuk menemani Anak Saksi pergi bersama-sama, kemudian Anak Saksi dan Gustiranda Bin Mustar Irawan pun pergi bersama-sama menuju Kabupaten Muara Enim menggunakan Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika didalam perjalanan Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak memberhentikan sepeda motor tersebut dan menurunkan Gustiranda Bin Mustar Irawan. Kemudian Anak Saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan tidak pernah kembali lagi membawa Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi. Selanjutnya, anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB150 R warna Merah tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian barang/DPB) dan mengajak Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak asal usul sepeda motor tersebut, kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pergi ke Pasar Baru untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak bertemu dengan Warman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor, dikarenakan tidak ada yang mau kemudian Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa dengan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang Warman (DPO) bersama Temannya Doni (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Terdakwa, anak saksi Vedrosa Putra

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawan Bin Yusak, Warman (DPO), dan Doni (DPO) melakukan tawar menawar sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa bersama anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak menjual sepeda motor tersebut kepada Doni (DPO) senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut diterima anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dari Doni (DPO), kemudian Doni (DPO) dan Warman (DPO) pun pergi meninggalkan Terdakwa dan anak saksi Vedrosa Putra Purnawan Bin Yusak dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian anak saksi Vedrosa Putra Purnawan memberikan uang untuk dimasukkan dalam ATM Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dan Terdakwa kemudian sisanya diambil dan dibawa oleh anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak. Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga jual Sepeda Motor merk Honda CB 150 R tersebut tidak sesuai pasaran karena terlalu murah dan dijual tanpa ada surat-surat;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pengertian-pengertian elemen unsur yang telah dijabarkan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masuk ke dalam pengertian **menerima hadiah** yaitu adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya suatu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan; yang mana penghargaan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak kepada Terdakwa atas bantuan Terdakwa yang mencari pembeli motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 milik saksi Dedi Sumardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur menerima hadiah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan dijualnya motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 oleh anak saksi Vedrosa Putra Purnawan bin Yusak dengan bantuan Terdakwa yang

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pembeeli tersebut memenuhi elemen sub unsur bahwa **perlu diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan atau tidak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dof dengan plat Nomor : BG 6841 CW, dengan Nomor Rangka MH1KCKA215K024242, nomor Mesin : KCA2E-1023236 dijual dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapi-surat terlebih yang menjual motor tersebut masih dalam kategori anak yang belum cakap hukum sepatutnya menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain dikarenakan motor tersebut tersebut dalam keadaan tidak lengkap sewajarnya sebuah sepeda motor yang diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur "patut diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa suatu benda diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, yaitu **membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Yamin bin Yakub** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati, S., S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mahartha Noerdiansyah, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)